



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : 796 /UN38/HK/KP/2016
tentang
TATA CARA PEMILIHAN CALON DAN PENGANGKATAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan dosen dalam tugas tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 333/UN38/HK/KP/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Calon dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana, perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, dipandang perlu menerbitkan peraturan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 13. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pasal 1

Ketentuan umum

Dalam Keputusan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Pencalonan Direktur Pascasarjana adalah tahap pengajuan nama-nama Dosen PNS Unesa yang memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2). Pemilihan calon Direktur Pascasarjana adalah tahap penetapan peringkat perolehan suara 3 (tiga) Calon Direktur Pascasarjana yang diajukan kepada Rektor melalui pemungutan suara dalam rapat dosen PNS Unesa yang terdaftar sebagai dosen di Pascasarjana dan anggota Majelis Pertimbangan Pascasarjana guna mengetahui tingkat akseptabilitas calon yang bersangkutan.
- (3). Uji kelayakan adalah tahapan yang dilaksanakan oleh Rektor dengan bantuan tim ahli berupa tes psikologi, presentasi dan wawancara untuk memahami lebih lanjut kompetensi, komitmen, dan kemampuan bekerjasama calon yang bersangkutan.
- (4). Pengangkatan Direktur Pascasarjana adalah tahap pengukuhan Direktur Pascasarjana definitif dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan hasil uji kelayakan.

Pasal 2

Syarat Calon Direktur Pascasarjana

- (1) Persyaratan Umum Calon Direktur Pascasarjana:
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil.
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dan bergelar Akademik Profesor (Guru Besar).
 - c. Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - d. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari instansi lain, sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun secara terus menerus melaksanakan tugas/mengabdikan di Universitas Negeri Surabaya.
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
 - f. Mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Dekan.
 - g. Usia pada saat pendaftaran tidak lebih dari 61 tahun.
 - h. Membuat diskripsi diri meliputi etos kerja, integritas diri, keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat orang lain, peran social, dan kreativitas serta inovasi.
 - i. Menyusun target, program kerja dan cara pencapaiannya sesuai dengan rencana strategis Universitas Negeri Surabaya.
 - j. Mengikuti tes psikologi.
- (2) Persyaratan Khusus Calon Direktur Pascasarjana :
 - a. Memiliki kemampuan serta dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 3
Mekanisme Pencalonan

- (1) Direktur Pascasarjana membentuk Panitia Ad Hoc yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan 3 orang anggota.
- (2) Tugas Panitia Ad Hoc :
 - a. Mengidentifikasi dosen Unesa yang memenuhi syarat umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pasal 2 keputusan ini.
 - b. Menyiapkan dan mengirim pada setiap Fakultas ;
 - 1) Nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 2.
 - 2) Format kesediaan dosen menjadi calon dan atau dicalonkan sebagai Direktur Pascasarjana.
 - 3) Format Rencana Program Kerja.
 - c. Menerima berkas dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf b, dari dosen yang mencalonkan dan atau dicalonkan.
 - d. Mengajukan calon yang memenuhi syarat dalam forum rapat dosen Pascasarjana untuk pemilihan calon Direktur Pascasarjana.
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan Uji Kelayakan.
 - f. Tugas lain yang relevan.
- (3). Tugas Panitia Ad Hoc berakhir setelah para calon dikukuhkan dengan Keputusan Rektor sebagai Direktur Pascasarjana definitif.

Pasal 4
Tata Cara Rapat Pemilihan Calon Direktur Pascasarjana

- (1) Panitia Ad Hoc menyelenggarakan pemilihan Calon Direktur Pascasarjana.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc.
- (3) Nama-nama calon Direktur Pascasarjana ditulis sesuai urutan abjad.
- (4) Kuorum rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang berhak memilih.
- (5) Jika kuorum sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 7 (tujuh) hari, kemudian Panitia Ad Hoc mengadakan rapat kembali. Rapat pasca penundaan tersebut, dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi.
- (6) Setiap peserta rapat mempunyai hak 1 (satu) suara kepada calon Direktur Pascasarjana yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Calon Direktur Pascasarjana yang diajukan oleh Panitia Ad Hoc wajib presentasi dan tanya jawab maksimum 20 menit.
 - b. Setiap dosen peserta rapat berhak memilih satu nama dari calon Direktur Pascasarjana dengan menuliskan nomor urut calon.
 - c. Jika ada dua orang calon yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka pemberian suara diulang khusus bagi para calon Direktur Pascasarjana yang memperoleh jumlah suara sama.
- (7) Forum rapat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur Pascasarjana, untuk disampaikan kepada Rektor beserta dokumen yang diperlukan.
- (8) Rektor menerima hasil penetapan calon Direktur Pascasarjana yang namanya diurutkan sesuai dengan peringkat perolehan suara.

Pasal 5
Tahap Uji Kelayakan

- (1). Rektor dibantu tim ahli melakukan uji kelayakan terhadap 3 (tiga) calon Direktur Pascasarjana terpilih hasil rapat dosen tetap Unesa yang mengajar di PPs Unesa untuk memahami lebih lanjut kompetensi, komitmen dan kesediaan bekerjasama calon.
- (2) Uji kelayakan terdiri dari tes psikologi dan fit proptest oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Hasil test psikologi dan fit & proptest diserahkan kepada Rektor untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan Calon Direktur Pascasarjana.

Pasal 6

- (1) Rektor mengukuhkan dan mengeluarkan keputusan untuk menetapkan nama Direktur Pascasarjana berdasarkan hasil uji kelayakan.
- (2) Rektor melantik Direktur Pascasarjana definitif.

Pasal 7
Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 333/UN38/HK/KP/2012, tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Calon dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 01 Nopember 2016
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. BUDIARSO, S.H., M.M.
NIP 196005131980101002

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris, Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen. Sumber Daya, Iptek dan Dikti Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro di lingkungan Unesa